DRAFT

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2021

TENTANG

PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa batasan Nilai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum perlu disesuaikan dengan kondisi terkini;

b. bahwa diperlukan harmonisasi kepada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang mengatur batasan berbeda mengenai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum;

c. bahwa diperlukan payung hukum terhadap ketetapan lain di bawah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur batasan yang berbeda mengenai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum;

d. bahwa melakukan penyesuaian nilai penawaran Efek tersebut, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, tersurat, atau tersirat untuk melakukan suatu transaksi tertentu.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Penawaran Efek adalah semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli Efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari Penawaran Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
4. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
5. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

DRAFT

6. Nilai Penawaran Secara Keseluruhan adalah jumlah uang dan nilai jasa, kekayaan, surat utang, kompensasi utang, atau imbalan lain yang akan diterima oleh Pihak yang menawarkan sehubungan dengan penawaran Efek.
7. Media masa adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, serta surat, brosur dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

BAB II

PENAWARAN EFEK

Pasal 2

Setiap Penawaran Efek yang menggunakan media massa dianggap sebagai suatu penawaran kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

Pasal 3

Suatu Penawaran Efek bukan merupakan suatu Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal, jika Nilai Penawaran Secara Keseluruhan kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 4

Suatu Penawaran Efek bukan merupakan suatu Penawaran Umum meskipun nilainya diatas batas nilai yang telah diatur dalam peraturan ini, apabila terdapat peraturan atau kebijakan lain yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengecualikan penawaran dari Penawaran Umum.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran yang Bukan

DRAFT

Merupakan Penawaran Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal XXX

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal XXX

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN XXX NOMOR XXX

DRAFT

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2021

TENTANG

PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai regulator sektor jasa keuangan salah satunya bidang pasar modal yang berperan dalam mengatur dan mengawasi terselenggaranya pasar modal secara teratur, adil, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan para investor khususnya pemegang saham publik. Untuk mewujudkannya diperlukan landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

Regulasi untuk melakukan penawaran efek di Pasar Modal telah disusun untuk mengakomodir para pihak yang terlibat dalam proses penawaran. Di samping itu diperlukan suatu pengaturan terkait adanya penawaran yang dikecualikan dari penawaran umum sehingga terdapat batasan yang jelas antara penawaran efek yang harus mengikuti prosedur dan mekanisme di Pasar Modal dan yang tidak. Untuk hal tersebut telah diterbitkan Peraturan No.IX.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-46/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum. Selanjutnya sehubungan dengan penataan struktur peraturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan No. IX.A.5 ini telah dikonversi menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum dengan substansi pengaturan yang sama dengan Peraturan No. IX.A.5.

Sejak diterbitkannya Peraturan No. IX.A.5 tahun 1996 sampai dengan saat ini tentunya terdapat banyak kegiatan usaha yang telah berkembang secara cepat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan atas peraturan tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini, kebutuhan pasar yang dinamis serta praktik yang berlaku di negara

lain (international best practices). Selain itu, Peraturan terkait Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum perlu disempurnakan sebagai jembatan kepada POJK lain yang mengatur batasan berbeda mengenai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum, sehingga tidak terjadi pertentangan ketentuan antar POJK dan juga sebagai payung hukum terhadap ketetapan lain di bawah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur batasan yang berbeda mengenai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XXX